

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan yang akan dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang pada satu tahun pajak. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP). Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar senilai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Untuk dapat menyajikan informasi yang dimaksud, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Undang-Undang Perpajakan bermaksud mendorong semua wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan, karena dengan pembukuan tersebut System Self Assesment yang dianut perundang-undangan perpajakan nasional dapat terlaksana dengan lebih murni.

Namun disadari bahwa tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan, mengingat bahwa sebagian besar usahawan di Indonesia terdiri dari pengusaha kecil dan menengah. Selain itu terdapat sebagian wajib pajak yang tidak mengadakan pembukuan karena menganggap biaya untuk mengadakan pembukuan itu terlalu besar.

Dalam penjelasan pasal 14 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh), dinyatakan bahwa semua wajib pajak badan dan Bentuk Usaha Tetap diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Sementara wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, diaturlah suatu cara atau pedoman yang lebih sederhana yang disebut norma penghitungan.

Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Wujud norma penghitungan adalah suatu persentase tetap yang diterapkan pada peredaran bruto berdasarkan jenis usaha perusahaan atau jenis pekerjaan bebas dalam satu tahun pajak. Jadi norma penghitungan merupakan suatu cara untuk menghitung penghasilan kena pajak yang menyimpang dari keadaan biasanya, karena tidak adanya dasar penghitungan